



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----
-----Telah membaca berkas perkara ;-----
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Perkara Nomor/Pdt,G/2012/PA.Pso tertanggal 13 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dengan dalil-dalil sebagai

berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2001, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso sekarang (Kabupaten Tojo Una-Una), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/07/VIII/2001, tanggal 13 Agustus 2001 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Pemohon di kelurahan Bailo selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pindah ke Palu tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke Poso selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Ampana sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun namun belum dikaruniai anak :-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak januari 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai suami serta Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;-----

5. Bahwa sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2011 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan melalui penasihat agar rukun kembali membina rumah tangga maupun upaya mediasi yang telah dilakukan, akan tetapi gagal ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Alat

Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/VI/2002, tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1) ;-----
- Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tertanggal 21 April 2011 (bukti P.2) ;-----
- Surat Keterangan Kebebasan dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 21 April 2011 (bukti P.3) ;-----

II. Saksi-saksi : -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ampana di tempat saksi namun saksi lupa kapan



pelaksanaan pernikahan

tersebut ;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan adanya perselisihan dan bertengkar ;-----
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah menikah lagi yang akibatnya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah berlangsung lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;-----



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ampana dan usia pernikahannya lebih 10 tahun ;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;-
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon suka cemburu sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Demikian juga Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon putusan ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, Yusri, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, akan tetapi gagal. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon



dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai suami serta Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti P.1 serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah serta
belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan P.3 berupa Surat Kebebasan dari Termohon kepada Pemohon berarti telah mengisyaratkan kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya ;-----



-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2011 ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----



-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi yang sebelumnya telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat perselisihan dan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut namun Pemohon memberikan kesanggupan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya, hal ini sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin tanggal 26 November 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Muharam 1434 Hijriyah** oleh kami, **PADMILAH, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag**, dan **M. TOYEB, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
MUHAMMAD AZHAR, S.Ag	M. TOYEB, S.Ag
PANITERA PENGGANTI	
SITTI FATIMAH, S.Ag	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. **431.000,-**
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)